



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR KP-DJP 731 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN KAPAL DAN JARINGAN TRAYEK  
ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN (*REDE TRANSPORT*)  
DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL MILIK NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan angkutan laut penumpang dan/atau barang pada pelabuhan yang belum memiliki fasilitas yang lengkap, diperlukan pelayanan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) dengan menggunakan kapal milik negara sebagai penghubung (*feeder*) untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dermaga ke dermaga, kapal ke kapal di dalam 1 (satu) perairan di wilayah pangkalan kapal dan/atau *rede* wilayah sekitarnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penempatan Kapal dan Jaringan Trayek Angkutan Perairan Pelabuhan (*Rede Transport*) dengan Menggunakan Kapal Milik Negara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

/2. Peraturan...

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

/7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayaran Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 728);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENEMPATAN KAPAL DAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN (*REDE TRANSPORT*) DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan penempatan kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) dengan menggunakan kapal milik negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur

/Jenderal...



Jenderal ini.

- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) ditindaklanjuti dengan perjanjian yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat dengan perusahaan angkutan laut nasional yang ditetapkan sebagai operator kapal.
- KETIGA : Jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kondisi wilayah pelayaran;
  - b. kondisi pelabuhan singgah yang tidak dapat dimasuki atau disandari karena kedalaman alur/kolam pelabuhan atau fasilitas pelabuhan belum dapat menunjang kegiatan bongkar muat penumpang dan/atau barang; dan
  - c. mobilisasi masyarakat.
- KEEMPAT : Pengoperasian kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang ditetapkan sebagai operator kapal, dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan pengoperasian kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*), diatur sebagai berikut:
- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pelayanan pelayaran kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*), agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya;
  - b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan pangkalan:
    - 1. dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di /pelabuhan...

pelabuhan singgah kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*); dan

2. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengoperasian angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) dan melaporkannya kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

c. Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat sebagai pengelola kegiatan pengoperasian angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*):

1. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pengoperasian angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*);
2. menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
3. sebagai pusat data dan informasi angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) secara nasional.

KEENAM : Pengoperasian kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*):

- a. disesuaikan dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan laut penumpang dan/atau barang yang kemudian akan dilanjutkan dengan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung (*feeder*) ke pelabuhan yang tidak dapat disinggahi dan/atau sebagai pelayanan pelayaran terbatas; dan
- b. tidak diperkenankan melakukan penggantian kapal (*substitusi*) dan penyimpangan (*deviasi* dan/atau *omisi*) dari trayek yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin tertulis oleh Direktur Jenderal.

KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan dan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal ini dalam pelaksanaan kegiatan pengoperasian pelayanan kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) dengan menggunakan kapal milik /negara...



negara Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pengawasan dan pengendalian atas Keputusan Direktur Jenderal ini.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal 21 NOV 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capri ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

NIP. 19730808 199903 1 003

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Para Gubernur di Provinsi Pelabuhan Pangkal;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
12. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan pangkal;
13. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan singgah;
14. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
15. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR KP-DJPL 731 TAHUN 2023  
TENTANG PENEMPATAN KAPAL DAN JARINGAN TRAYEK  
ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN (*REDE TRANSPORT*)  
DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL MILIK NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2024

**PENEMPATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN (*REDE TRANSPORT*) DENGAN MENGGUNAKAN  
KAPAL MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Pangkalan	Jaringan Trayek	Jumlah Jarak	Tempat Bunker	Kode Trayek	Nama Kapal
1	Tg. Balai Karimun	Tg. Balai Karimun -2- Kapal -2- Tg. Balai Karimun	4 Nm	Tg. Balai Karimun	TRD-1	KM Gandha Nusantara 07
2	Tg. Balai Karimun	Tg. Balai Karimun -2- Kapal -2- Tg. Balai Karimun	4 Nm	Tg. Balai Karimun	TRD-2	KM Gandha Nusantara 08
3	Bima	Bima -2- Saromandi -2- Bima	4Nm	Bima	TRD-8	KM Gandha Nusantara 9
4	Lewoleba	Lewoleba -5- Boleng -2- Deri -28- Larantuka -28- Deri -2- Boleng -5- Lewoleba	70 Nm	Maumere	TRD-10	KM Gandha Nusantara 14
5	Kupang	Kupang -6,4- P. Kera -4,6- Sumalu -4,6- P. Kera -4,6- Kupang	22 Nm	Kupang	TRD-4	KM Gandha Nusantara 10

No	Pangkalan	Jaringan Trayek	Jumlah Jarak	Tempat Bunker	Kode Trayek	Nama Kapal
6	Laurentius Say Maumere	<b>Rute A:</b>	46 Nm	Maumere	TRD-11	KM Gandha Nusantara 12
		Pelabuhan L. Say Maumere - 18,5 - Kojadoi - 4,5 - Parumaan - 4,5 - Kojadoi - 18,5 - Pelabuhan L. Say Maumere				
		<b>Rute B:</b>	70 Nm			
		Pelabuhan L. Say Maumere - 35 - Samparong - 35 - Pelabuhan L. Say Maumere				
7	Labuan Bajo	<b>Rute A:</b>	36 Nm	Reo	TRD-12	KM Gandha Nusantara 20
		Labuan Bajo - 9 - Mesa - 9 - Labuan Bajo - 9 - Mesa - 9 - Labuan Bajo				
		<b>Rute B:</b>	36 Nm			
		Labuan Bajo - 9 - Rinca - 9 - Labuan Bajo - 9 - Rinca - 9 - Labuan Bajo				
8	Raha	Raha -11- Malingano -11- Raha	22 Nm	Raha	TRD-13	KM Gandha Nusantara 19
9	Liana Banggai	Liana Banggai -4- Kapal -4- Liana Banggai	8 Nm	Bau-Bau	TRD-14	KM Gandha Nusantara 16
10	Yefman	Yefman -8- Sorong -8- Yefman	16 Nm	Sorong	TRD-15	KM Gandha Nusantara 15



No	Pangkalan	Jaringan Trayek	Jumlah Jarak	Tempat Bunker	Kode Trayek	Nama Kapal
11	Kwandang	Kwandang -5,11- Ponelo -3,24- Malambe -3,3- Mohinggito -4,86- Resort oile-4,86- Mohinggito -3,3- Malambe -3,24- Ponelo -5,11- Kwandang	33,02 Nm	Gorontalo	TRD-16	KM Gandha Nusantara 05
12	Manado	Dermaga Manado (Pangkalan) -6,7- P. Bunaken -2,15- P. Siladen -5,6- P. Manado Tua -5,6- P. Siladen -2,15- P. Bunaken -6,7- Dermaga Manado (Pangkalan)	28,9 Nm	Bitung	TRD-17	KM Gandha Nusantara 18
13	Daruba	Daruba -16- Posiposi -16- Daruba	32 Nm	Tobelo	TRD-18	KM Gandha Nusantara 06
14	Likupang	Likupang -4,2 -Lihaga -1,2- Gangga -4,1- Talise -1,5- Kinabuhutan -2- Bangka (Kahuku) -2- Kinabuhutan -1,5- Talise -4,1- Gangga -1,2- Lihaga -4,2- Likupang	26 Nm	Bitung	TRD-19	KM Gandha Nusantara 13
15	Soasio	Rute A:	24 Nm	Ternate	TRD-20	KM Gandha Nusantara 17
		Soasio Tidore -9,5- Maitara -2,5- Ternate -2,5- Maitara -9,5- Soasio Tidore				
		Rute B:	101 Nm			
		Soasio Tidore -9- Mare -19- Gita -17,5- Maidi -5- Lifofa -5- Maidi -17,5- Gita -19- Mare -9- Soasio Tidore				

No	Pangkalan	Jaringan Trayek	Jumlah Jarak	Tempat Bunker	Kode Trayek	Nama Kapal
16	Fak-Fak	Rute A:	122 Nm	Fak-fak	TRD-3	KM Gandha Nusantara 04
		Fakfak 43,7 - Mas -4,1- Antalisa -13- Malakuli -13- Antalisa -4,1- Mas -43,7- Fakfak				
		Rute B:	32 Nm			
		Fakfak -1,4- Tubir Seram -1,3- Pasir Putih - 9,9- Wambar -3,5- Patawana -3,5- Wambar -9,9- Pasir Putih -1,3- Tubir Seam -1,4- Fakfak				
		Rute C:				
		Fakfak -10,1- Wayob -6,1- Wertutin -6,1- Wayob -10,1- Fakfak				

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.  
NIP. 19730808 199903 1 003